



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan secara *contensius* oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Alam 05 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Alam 10 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Alam 22 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON pada tanggal 23 Januari 1990, kabupaten Dharmasraya, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari I ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON, yang di nikahan oleh buya yang ada di masjid nagari tanjung alam, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya,
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, laki-laki Umur 31 tahun
 - 3.2 ANAK II, Laki-laki, Umur 22 tahun
 - 3.3 ANAK III, Perempuan, Umur 13 Tahun
 - 3.4 ANAK IV, Laki-Laki, Umur 10 tahun
4. Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon tersebut;
5. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Jejak dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON Ber Status Perawan;
6. Bahwa ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON Telah Meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020, di nyatakan dalam Surat keterangan Meninggal dunia, Nomor: 140/390/Pem-Nag/Tj.Alam/2020, Wali Nagari kabuapten Dharmasraya,
7. Bahwa, Pemohon tidak ada mempunyai isteri yang lain;
8. Bahwa, antara Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
9. Bahwa, sampai sekarang Pemohon belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak mengurus persyaratan pernikahan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan tersebut, untuk mengambil uang pesangon di tempat kerja ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON bekerja, serta keperluan lainnya;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**PEMOHON**) dan (**ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Januari 1990 bertempat di, Kabupaten Dharmasraya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu asli surat keterangan meninggal dunia atas nama ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON, yang diterbitkan oleh Wali Nagari

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya tanggal 27 November 2020. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegele*n). lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alatbukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Alam, 14 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bungo, Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon telah menikahi ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON secara syariat Islam pada tanggal 23 Januari 1990 di rumah orang tua ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON di kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONdilaksanakan;
 - Bahwa Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONbernama Hanapi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONadalah ayah kandungnya yang bernama Sudin, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONdilaksanakan adalah SAKSI NIKAHdan SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONtidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHONtidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I (Termohon I), ANAK II (Termohon II), ANAK III, dan ANAK IV;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON selama pernikahannya tidak pernah bercerai, serta Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) agar pernikahannya dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus uang pesangon kerja ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Alam 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikahi ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON secara syariat Islam pada tanggal 23 Januari 1990 di rumah orang tua ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON di kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON dilaksanakan;
- Bahwa Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON bernama Hanapi;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama Sudin, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I (Termohon I), ANAK II (Termohon II), ANAK III, dan ANAK IV
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON selama pernikahannya tidak pernah bercerai, serta Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) agar pernikahannya dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON punya Kutipan Akta Nikah

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus uang pesangon kerja ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan, sedangkan Para Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah secara *contentius* yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim Ketua di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah huruf f angka (6), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai yang telah menikah dengan istrinya

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan perkawinannya kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut, yang akan digunakan untuk mengurus keperluan terkait pesangon ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON (istri Pemohon yang telah meninggal dunia), sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020. Berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (6), Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka Pemohon telah benar mengajukan permohonan pengesahan nikah ini secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris dari istrinya selain dirinya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Termohon telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jawaban Para Termohon yang merupakan pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sahnyanya perkawinan Pemohon dengan

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON (istri Pemohon yang telah meninggal dunia), dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Tertulis P berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazege/en*), sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon telah menikahi ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON secara syariat Islam pada tanggal 23 Januari 1990 di rumah orang tua ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON dilaksanakan;
- Bahwa Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON bernama Hanapi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON adalah ayah kandungnya yang bernama Sudin, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK I (Termohon I), ANAK II (Termohon II), ANAK III, dan ANAK IV
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON selama pernikahannya tidak pernah bercerai, serta Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya, sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan dan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) agar pernikahannya dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus uang pesangon kerja ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilaksanakan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon, pengetahuan mana

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilaksanakan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RB.g., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Para Termohon, alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi-saksi di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 23 Januari 1990 di rumah orang tua ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan kabupaten
- Bahwa yang menjadi wali nikah ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) adalah ayah kandungnya yang bernama Sudin, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, mahar pernikahannya adalah berupa uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Orben Saputra (Termohon I), Ritno (Termohon II), Oktorita, dan Kenzi Mayko;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) selama pernikahannya tidak pernah bercerai, serta Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pemikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.), dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.), oleh karena itu permohonan Pemohon dan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon dengan ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.), maka akan diSAKSI NIKAHk mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUMAH ISTRI PEMOHON(Almh.)** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1990 di Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Salman, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mirwan, S.H.I. dan Zamzami Saleh, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

HAKIM KETUA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD
Mirwan, S.H.I.

TTD
Zamzami Saleh, Lc.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 750.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah Rp 879.000,00

(delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)